

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DALAM PEMBIAYAAN MURĀBAĤAH
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor
4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs)**

Skripsi Ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Dewi Sofia

NIM: 20111025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1446 H/2024 M**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DALAM PEMBIAYAAN MURĀBAHAH
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor
4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs)**

Skripsi Ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Dewi Sofia

NIM: 20111025

Pembimbing:

Siti Widya Umiyati, S.H, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1446 H/2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURĀBAHAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs)*” yang ditulis oleh Dewi Sofia, Nomor Induk Mahasiswa 20111025 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqosyah.

Tangerang Selatan, 02 Agustus 2024

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Widya Umiyati'.

Siti Widya Umiyati, S.H., M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURĀBAHAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs)*” yang ditulis oleh Dewi Sofia, Nomor Induk Mahasiswa 20111025 telah diajukan pada sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 09 Agustus 2024 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Nadjmatul Faizah, S.H., M.Hum	Penguji I	
4.	Dra. Nur Izzah, M.A	Penguji II	
5.	Siti Widya Umiyati, S.H., M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 09 Agustus 2024

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sofia
NIM : 20111025
Tempat/Tgl Lahir : Cilegon, 02 November 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs)”** adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 02 Agustus 2024

Penulis,

A 10000 Indonesian postage stamp is shown, featuring a portrait of a man and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METER TEMPORER'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dewi Sofia

NIM. 20111025

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dewi Sofia

NIM : 20111025

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


“ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 02 Agustus 2024

Yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp is shown with a handwritten signature in black ink over it. The stamp features the number '10000' and the text 'METER TEMBOK' and '4088AAJX014111663'.

Dewi Sofia

NIM. 20111025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURĀBAHAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs)”** ini tepat waktu.

Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada revolusioner Islam, nabi akhir zaman utusan Allah yaitu, Muhammad SAW. Dengan mengucap Allahumma Shalli ‘Alā Sayyidinā Muhammad Wa ‘alā āli Sayyidinā Muhammad semoga di akhirat nanti kita diakui menjadi umat beliau.

Rasa Syukur tak henti-hentinya penulis haturkan kepada sang maha kuasa karena atas kasih sayang-Nya sehingga proposal ini selesai dikerjakan. Proposal ini merupakan pintu awal pembuktian atas perjuangan dalam menempuh masa pembelajaran selama 4 tahun ini. Penulis tentu menyadari bahwa proposal ini mutlak bukan hasil kerja penulis sendiri, banyak sumbangsih orang lain dalam pengerjaannya.

Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyak nya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjmatul Faizah, S.H., M.Hum., beserta staf nya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., yang telah memberikan semangat dan

motivasi untuk penulis dan segala arahan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

3. Ketua Program Studi Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A., yang telah memberikan semangat dan motivasinya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Siti Widya Umiyati, S.H., M.A yang telah memberikan pengarahan dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis. Pertama, yang tersayang Ayahanda Nahrawi terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang belum sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi serta memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Kedua, pintu surgaku Ibunda Warni tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan dari semasa baru lahir sampai saat ini. Skripsi ini merupakan persembahan untukmu dari princess kecilmu, yang saat ini sudah tumbuh dewasa menjadi gadis cantik dan sedikit manja.
6. Kepada kakak tercinta Siti Khadijah, S.S dan Muhammad Halilul Rahman, S.I.Kom yang senantiasa memberikan support, doa, perhatian, kasih sayang, moril maupun materil dan nasihat.
7. Kepada kak Abdul Rasul Amin, yang sudah menjadi penyemangat penulis dalam murajaah Al-Qur'an serta selalu mengingatkan penulis dalam mengusahakan diri untuk membaca Al-Qur'an setiap harinya.

8. Kepada diri saya sendiri, Dewi Sofia. Pertama, sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata, dan ketidakpastian diperjalanan hidup ini, meskipun sering kali ingin menyerah dan merasa putus asa. Kedua, telah mampu berjuang melalui proses panjangnya pendidikan, telah kooperatif dalam mengerjakan skripsi ini hingga akhir. Ketiga, selalu bertahan dan berjuang sekalipun keadaan sedang tidak berpihak. Apapun kurang dan lebihku, mari rayakan diri sendiri dengan penuh kebahagiaan.
9. Kepada Alifia Fairuzza dan Alief Silvia Fani sudah ada menemani perjalanan serta perjuangan penulis, meskipun kita terpisahkan oleh jarak namun tak ada halangann bagi kita untuk terus berkomunikasi satu sama lain.
10. Kepada Izzatun Nafis dan Aulia Bakta yang sudah sudi memberikan waktunya untuk menemani penulis berkelana demi mengejar masa depan yang lebih baik.
11. Kepada Refi Malinda dan Septia Rahmayani yang sudah memberikan waktunya untuk terus mendukung penulis dalam segala hal apapun dari awal masuk kuliah sampai saat ini.
12. Seluruh Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah kebersamai selama 4 tahun pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan teman-teman seperjuangan angkatan 2020.

Untuk semuanya, penulis memohon kepada Allah SWT. semoga membalas semua kebaikan nya dengan balasan yang lebih indah. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita bersama.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Konsonan Rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

3. *Ta’ marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
حِزْبِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila Ta' Marbutah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h:
- c. Bila Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah alauliyā'</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>

4. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vocal Panjang

1.	<i>Fatḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fatḥah + ya'mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	<i>Fatḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fatḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au

	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
--	-----	---------	-------------

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لغن شكرتم	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata sandling Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

MOTTO

“Terus Laksanakan Resolusi Menggunakan Aksi Bukan Narasi”

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DALAM PEMBIAYAAN MURĀBAHAH
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor
4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs)**

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
MOTTO.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK.....	xxiii
ABSTRACT	xxv
المخلص	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	15
1. Identifikasi Masalah	15
2. Pembatasan Masalah.....	16
3. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Masalah	18
1. Manfaat Teoritis	18
2. Manfaat Praktis.....	19
E. Kajian Pustaka.....	19
F. Kerangka Teoritis	26
1. Teori Penyelesaian Sengketa	27
2. Teori Akibat Hukum.....	29

3. Teori Pertimbangan Putusan Hakim	30
G. Metodologi Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	36
2. Pendekatan Penelitian	36
3. Sumber Bahan Hukum.....	38
4. Teknik Pengumpulan Data	39
5. Teknis Analisis Data.....	39
6. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
7. Objek Penelitian	41
H. Teknik Penulisan	41
I. Sistematika Penulisan.....	41
BAB II LANDASAN TEORI	45
A. Tinjauan Umum Tentang Murābahah	45
1. Pengertian Murābahah	46
2. Dasar Hukum Murābahah.....	49
3. Rukun dan Syarat Murābahah	51
4. Kaidah Murābahah	51
5. Hal-hal yang Dilarang dalam Murābahah	53
6. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional 04/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Murābahah.....	57
7. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN- MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi.....	58
8. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN- MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murābahah	58
9. Ketentuan POJK Nomor 31/POJK.05/2014	59
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	60
1. Pengertian Wanprestasi	61

2. Macam-macam Wanprestasi.....	61
3. Sanksi Bagi Debitur yang Wanprestasi	62
4. Ketentuan Wanprestasi Dalam Pasal 1238 KUH Perdata	65
C. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum.....	66
1. Peristiwa Hukum	68
2. Perbuatan Hukum	69
3. Akibat Hukum	71
4. Ketentuan Akibat Hukum Dalam Pasal 1267 KUH Perdata	73
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	74
1. Pengertian Putusan	74
2. Putusan Pengadilan.....	78
3. Upaya Hukum.....	83
4. Ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.....	85
BAB III GAMBARAN UMUM.....	87
A. Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa	87
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa	90
1. Visi Pengadilan Agama Tigaraksa	90
2. Misi Pengadilan Agama Tigaraksa.....	90
C. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tigaraksa	91
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa.....	92
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	97
A. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs Tentang Penyelesaian Sengketa Dalam Pembiayaan Murābahah	97
B. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi dan	

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murābahah	114
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN.....	143
RIWAYAT HIDUP	176

ABSTRAK

Dewi Sofia, NIM: 20111025. Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murābahah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1446 H/ 2024 M.

Pada kasus sengketa murābahah yang terjadi di daerah Tangerang, terdapat konflik antara Penggugat dan Tergugat terkait pembiayaan murābahah. Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa sengketa bahwa murābahah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban angsuran sesuai dengan Akad Murābahah dan mengeluarkan untuk menerima sebagian. Penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi alasan tidak diterima sebagiannya perkara ini dan kesesuaian praktik hukum syariah dengan fatwa dan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan Undang-undang, dan pendekatan kasus. Dengan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari observasi terpusat dan wawancara kepada hakim ketua majelis persidangan, Penggugat perkara dan bendahara DSN-MUI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Berdasarkan pertimbangan hukum formil dan materil, Putusan 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs menegaskan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dalam pembiayaan murābahah. Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat atas kelalaian Tergugat dalam membayar angsuran, sementara sebagian gugatan ditolak karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan. Hakim menjatuhkan sanksi, termasuk membayar sisa hutang pokok, mengalihkan risiko atas tanah dan bangunan, dan membayar biaya perkara kepada Penggugat. Keputusan hakim sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata dan akibat wanprestasi yang diatur oleh Pasal 1267 KUH Perdata. *Kedua*, Dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, hakim mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional yang kurang relevan. Fatwa yang lebih tepat adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murābahah Sebelum Jatuh Tempo. Namun, hakim tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas keputusannya, demi menjaga independensi peradilan. Hakim di Indonesia tidak bisa dipidanakan terkait keputusannya, memperkuat kebebasan dan otonomi dalam menjalankan tugas peradilan.

Kata Kunci: Jual Beli Murābahah, Wanprestasi, Undang-undang, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Dewi Sofia, NIM: 20111025. Juridical Analysis of Default Dispute Resolution in Murābahah Financing (Case Study of Tigaraksa Religious Court Decision Number 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs), Sharia Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'anic Sciences (IIQ) Jakarta, 1446 H/2024 AD.

In a murābahah dispute case that occurred in the Tangerang area, there was a conflict between the Plaintiff and the Defendant regarding murābahah financing. The Tigaraksa Religious Court examined the dispute that there was a default for not fulfilling the instalment obligations in accordance with the Murābahah Agreement and issued a partial acceptance. Research was conducted to explore the reasons for the partial non-acceptance of this case and the compatibility of sharia law practices with the applicable fatwas and regulations.

This research uses qualitative research in the form of a case study with a normative juridical approach in the form of a law approach, and a case approach. With the source of data in this study obtained from centralised observation and interviews with the presiding judge of the trial panel, the plaintiff of the case and the treasurer of DSN-MUI.

The research results show that: *First*, based on formal and material legal considerations, Decision 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs confirms that the Defendant committed default in murābahah financing. The judge partially granted the Plaintiff's claim for the Defendant's negligence in paying installments, while part of the claim was rejected because the Defendant did not have a job. The judge imposed sanctions, including paying the remaining principal debt, transferring the risk on the land and building, and paying court costs to the Plaintiff. The judge's decision is in accordance with the principles of civil procedural law and the consequences of default regulated by Article 1267 of the Civil Code. *Second*, in the Tigaraksa Religious Court Decision Number 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, the judge refers to the National Sharia Council Fatwa which is less relevant. The more appropriate fatwa is the National Sharia Council Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murābahah and the National Sharia Council Fatwa 153/DSN-MUI/VI/2022 on Repayment of Murābahah Financing Debt Before Maturity. However, judges cannot be held legally accountable for their decisions, in order to maintain judicial independence. Judges in Indonesia cannot be criminalized for their decisions, strengthening their freedom and autonomy in carrying out judicial duties.

Keywords: Murābahah Sale and Purchase, Default, Law, Fatwa DSN-MUI

الملخص

ديوي صفية، نيم : ٢٥٠١١١٠٢٥. التحليل الفقهي لتسوية المنازعات الافتراضية في تمويل المراجعة (دراسة حالة قرار محكمة تيجاراكسا الدينية رقم: PA.Tgr/٢٠٢٣/Pdt.G/٤٤١٨)، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والإقتصاد الإسلامي، جميعة علوم القرآن جاكرتا، ١٤٤٦هـ/٢٠٢٤م. في قضية مراجعة، وقعت في منطقة تانجيرانج، كان هناك نزاع بين المدعي والمدعى عليه بشأن تمويل المراجعة، وقد تم حل النزاع بين المدعي والمدعى عليه. وقد نظرت محكمة تيجاراكسا الدينية في النزاع الذي كان هناك تقصير في عدم الوفاء بالتزامات التقييد وفقاً لعقد المراجعة، وأصدرت قبولاً جزئياً. وقد أجري هذا البحث لاستكشاف أسباب عدم القبول الجزئي في هذه القضية ومدى تطابق الممارسات الشرعية مع الفتاوى والأنظمة المعمول بها .

وقد استخدم في هذا البحث الكيفي في شكل دراسة حالة بمنهج فقهي معياري في شكل منهج قانوني، ومنهج حالة. وقد تم الحصول على مصادر البيانات في هذا البحث من الملاحظة المركزة والمقابلات مع رئيس هيئة المحكمة، والمدعي في القضية، وأمين صندوق دائرة الإفتاء العام. تُظهر نتائج البحث ما يلي: أولاً، استناداً إلى الاعتبارات القانونية الشكلية والمادية، فإن القرار PA.Tgr/٢٠٢٣/Pdt.G/٤٤١٨ يؤكد أن المدعى عليه قد قصر في تمويل المراجعة. وقد وافق القاضي جزئياً على مطالبة المدعي بسبب تقصير المدعى عليه في دفع الأقساط، بينما رفض جزءاً من المطالبة بسبب عدم وجود عمل للمدعى عليه. فرض القاضي عقوبات، بما في ذلك دفع ما تبقى من أصل الدين، ونقل المخاطر على الأرض والمبنى، ودفع تكاليف المحكمة للمدعي. يتوافق قرار القاضي مع مبادئ قانون الإجراءات المدنية وعواقب التقصير التي تنظمها المادة ١٢٦٧ من القانون المدني. ثانياً، في قرار محكمة تيجاراكسا الدينية رقم PA.Tgr/٢٠٢٣/Pdt.G/٤٤١٨، يشير القاضي إلى فتوى المجلس الوطني الشرعي التي لا صلة لها بالموضوع. والفتاوى الأكثر ملاءمة هي فتوى المجلس الوطني الشرعي رقم ٠٤/DSN-MUI/٢٠٢٢ بشأن المراجعة وفتوى المجلس الوطني الشرعي رقم ١٥٣/DSN-MUI/٢٠٢٢ بشأن سداد ديون تمويل المراجعة قبل استحقاقها. ومع ذلك، لا يمكن مساءلة القضاة قانوناً عن قراراتهم، حفاظاً على استقلال القضاء. لا يمكن تجريم القضاة في إندونيسيا بسبب قراراتهم، مما يعزز حريتهم واستقلاليتهم في أداء واجباتهم القضائية.

كلمات مفتاحية: بيع المراجعة للأمر بالشراء والمراجعة، التقصير في عقد المراجعة، القانون، فتوى

مجلس العلماء الإندونيسية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia menginginkan adanya Peradilan Agama yang berdiri sendiri, berdasarkan Pasal 24 dan 25 UUD 1945. Pada tahun 1946 berdasarkan Keputusan Pemerintah No.5/SD/1946. Pengawas Lembaga Peradilan Agama dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke Kementerian Agama. Sebagai pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1951 tentang telah dikeluarkannya PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan. Pada tahun 1961, penyusunan RUU Pengadilan Agama dan Departemen Agama dimulai. Bahkan ketika Komite memutuskan melalui Keputusan Menteri Agama No. Nomor 66 Tahun 1961. Undang-undang Nomor 1 berlaku selama 28 tahun, Putaran ketujuh tahun 1989 (1961-1989) dibagi menjadi dua bagian. Tahap pertama selama 27 tahun (1961-1988) adalah proses penyusunan RUU, tahap kedua, 3 Desember 1988, DPR/ berlanjut hingga. Sidang Umum DPR RI, 14 Desember 1989.¹

Hasil peradilan agama sama dengan hasil peradilan biasa, dan dibagikan menurut undang-undang yang berlaku. Pasal 60 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengenal dua produk macam hukum, yaitu (1) putusan dan (2) penetapan. Kewenangan agama yang yang diubah setelah berlakunya UU No. 3 tahun 2006, kini memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus zakat, infak dan

¹ Gemala Dewi, “*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*” dalam Departemen Agama RI, Dierktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Bagian II Kronologi: Penyusunan Undang-undang Tentang Peradilan Agama, Jakarta, 1990, h. 77, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2018), h. 40.

ekonomi Syariah. Menurut Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, putusan dan putusan pengadilan dalam perkara ekonomi syariah tidak hanya harus memuat alasan dan dasar putusan, namun juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.²

Pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat dan kompleks telah menghasilkan beragam produk ekonomi syariah dan meningkatkan kerjasama ekonomi. Namun, hal ini juga berdampak pada meningkatnya potensi konflik atau sengketa dalam ekonomi syariah. Beberapa jenis sengketa ekonomi syariah yang mungkin terjadi adalah wanprestasi, perbuatan melawan hukum, kerugian salah satu pihak, ketidakpuasan atas tanggapan yang menyebabkan kerugian, dan penyebab lainnya seperti keadaan memaksa. Meskipun harapannya adalah agar ekonomi syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak dapat diabaikan bahwa terkadang implikasi yang berbeda dengan harapan dapat terjadi. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas dan pasti untuk mengatasi sengketa ini, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.³

Adapun ayat yang mengatakan bahwa dalam kasus perselisihan, disarankan untuk melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian secara musyawarah-mufakat. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka disarankan untuk mencari hakam yang

² Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2018), h. 146

³ Neni Hardiati, Sindi Widiana, Seproni Hidayat, “*Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*”, dalam Rinanda, Saskia Rizka. Pengaruh Saham Syariah, Sukuk Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2017, *Transekonomika, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan*, Vol.1, No.5, 2021, h.

adil sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perselisihan dalam (QS. Al-Hujurat [49]: 10)

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾^٤

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.” (QS. Al-Hujurat [49]: 10)

Adapun hadis mengenai dianjurkan untuk mencari hakim yang adil apabila terdapat dua mukmin yang bertikai yaitu:

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى (وان خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يردا أصلا ما يوفق الله بينهما أن الله كان عليهما خيرا أن اليهما الفرقة بينهما والاجتماع قال مالك وذلك احسن ما سمعت من أهل العلم ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامراته في الفرقة والاجتماع قال مالك وذلك احسن ما سمعت من أهل العلم ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامراته في الفرقة والاجتماع (رواه مالك)⁴

“Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa 'Ali ibn Abi Talib berkata tentang dua orang penengah yang dikatakan Allah SWT.: Jika engkau takut akan pemutusan hubungan di antara keduanya (suami-istri), maka tunjukkan seorang penengah dari pihak laki-laki kemudian tunjukkan seorang penengah dari pihak perempuan. Jika mereka menginginkan

⁴ Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, al-Muwatta' Malik, Mesir: Tijariyah Kubra, Mesir tth, hlm. 357.

perbaikan, maka Allah akan mendamaikan mereka, sungguh Allah Maha Mengetahui, dan Maha Pemberi Tahu (Surat 4 ayat 35). Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak pada mereka. Malik berkata: "Itu yang terbaik sejauh yang aku dengar dari orang-orang berilmu. Apapun yang dikatakan oleh dua orang penengah/pendamai dijadikan pertimbangan (HR. Malik)."

Sengketa ekonomi syariah yang terjadi pada perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, pengadaian syariah, dan bisnis syariah perlu adanya penyelesaian agar citra keuangan syariah baik dimata masyarakat. Pertentangan atau konflik perselisihan antara dua orang atau lebih tentang suatu hak dan kewajiban yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap sesuatu yang disepakati dalam perikatan yang didasarkan syariat.⁵ Perselisihan atau sengketa ekonomi syariah merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi sebelum maupun pasca perjanjian disepakati.⁶

Sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dapat berupa berbagai macam bentuk akad, salah satu bentuk akad yang sangat banyak dilaksanakan dalam praktek ekonomi syariah adalah Akad Murābahah. Akad Murābahah merupakan salah satu akad yang dikembangkan dalam transaksi kontemporer, baik sebagai akad yang mandiri maupun dikombinasikan dengan akad lain (misalnya akad *Wakâlah*). Dari perspektif praktik hukum, akad *Wakâlah* yang mandiri adalah

⁵ Hendra Pertamina, *Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya*, Jurnal Studi Islam dan Peradaban, Vol. 14, No. 2, 2019, h. 63

⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 31

pemberian kuasa dari pihak yang berperkara kepada advokat atau penasihat hukum untuk mewakilinya dalam siding di pengadilan.⁷

Pada prinsipnya mengenai cara untuk menyelesaikan sengketa ini diserahkan sepenuhnya kepada para pihak atau dengan kata lain menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 1338 *Juncto* Pasal 1320 KUHPerdara.⁸

Secara garis besar terdapat dua sistem dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Pertama, secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di Lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya.

Kedua, secara nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi juga mengenal berbagai cara dan mekanisme.⁹

Maka dari itu kedua belah pihak yang berperkara tersebut telah menyetujui jika terjadi *dispute* akan diselesaikan melalui jalur litigasi, dikarenakan jalur litigasi dapat menghasilkan penyelesaian masalah yang berkekuatan hukum dan mengikat, hal ini sudah tercatat dan ditandatangani dalam akad pembiayaan murābahah Nomor:/MRB/KSP-PS.BMB./XI/2021.

Berdasarkan surat gugatan Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs yang didaftarkan pada 23 Agustus 2023 di Pengadilan Agama

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: PT. Simbiosis Rekatama Media, 2021), h. 165.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Gadjah Mada Universty Press: 2018), h. 183

⁹ Amran Suadi, *Penyelsaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017), H.15

Tigaraksa, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad pembiayaan murābahah pada 17 November 2021 yang melibatkan pembiayaan untuk satu unit Motor Honda CBR250RR - STD Black Freedom. Adapun duduk perkara putusan Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs sebagai berikut:

1. Penggugat: Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Banten Mandiri Bersama
2. Kuasa Hukum Penggugat: Yudi Candra Pratama, S.H dan Muhammad Zinnur, S.H, M.H
3. Tergugat: S****o
4. Turut Tergugat I: A****h
5. Turut Tergugat II: ***** (Suami Turut Tergugat I)
6. Kuasa Hukum Tergugat: M. Zaenal Arifin, S.H, Hikmawan Primansyah, S.H dan Miftahul Jannah, S.H

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta dikuatkan pula dengan bukti-bukti Penggugat dan saksi Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa bahwa pada pada tanggal 17 November 2021 Tergugat telah mendapatkan pembiayaan dari Penggugat (PENGGUGAT) dalam bentuk akad murābahah dengan jaminan sertifikat hak milik (SHM) Nomor : xxxxx,
2. Bahwa pada awalnya Tergugat telah membayar angsuran dengan lancar sampai cicilan yang kelima sebesar 19.335. 000 namun mulai angsuran ke-6 Tergugat tidak membayar lagi sehingga masih tersisa angsuran sebesar Rp 105.477.000,00 (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

3. Bahwa atas keterlambatan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan (somasi) dan telah memanggil Tergugat serta mendatangi Tergugat namun Tergugat tidak memenuhi untuk membayar hutang-hutangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis berkesimpulan bahwa telah terjadi akad antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk pembiayaan murābahah;

Menimbang, bahwa akad adalah hukum yang mengikat kedua belah pihak yang membuat kesepakatan tersebut dan setiap akad menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang berakad maka jika salah satu pihak cedera janji terhadap akan yang telah dibuatnya maka penyelesaiannya harus mengacu pada akad tersebut (vide pasal 21 (c) KHES jo. Pasal 1320 dan paal 1338 KUH Per);

Menimbang, bahwa alasan Tergugat tidak membayar cicilan adalah margin terlalu besar/ sistim bagi hasil yang di bebankan kepada Tergugat sangat tinggi melebihi bunga pada BANK KONVENSIONAL sehingga Tergugat tidak sanggup untuk membayar tidak dapat dibenarkan secara hukum karena margin yang terlalu besar dalam akad murābahah tidak bertentangan dengan syariah selama akad tersebut secara sukarela, suka sama suka dan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti telah tidak membayar angsuran utang sesuai dengan akad pembiayaan murābahah Nomor sertifikat hak milik (SHM) Nomor : xxxxx, dan atas perbuatan Penggugat yang tidak membayar angsuran tersebut Penggugat telah memanggil Tergugat untuk bermusyawarah secara kekeluargaan dan

telah mengirim surat somasi (P.8) agar penggugat membayar utang/angsurannya namun tidak diindahkan oleh Tergugat, dengan demikian perbuatan Tergugat tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian dinilai sebagai perbuatan ingkar janji/ cidera janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat telah wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian maka Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembayaran yang menurut perhitungan Penggugat seluruhnya sebesar Rp 105.477.000,00 (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tidaklah dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (Fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karenanya peluang yang akan hilang (opportunity loss atau furshah al-dhaiah) sesuai dengan pasal 4 Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/1994 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Bank yang sudah menyatakan suatu kredit Macet, maka pada saat itu kredit harus status QUO dan karenanya tidak diperkenankan lagi untuk menambahkan bunga” Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa apabila kredit sudah dinyatakan macet, maka perhitungan atas bunganya juga harus dihentikan, bank/unit usaha tidak boleh menambah/menghitung bunganya terus menerus termasuk denda dan pinalti nya. Demikian pula dalam perkara quo bahwa dengan tetap ditetapkan Penggugat wanprestasi dan dihukum untuk membayar

kerugian yang timbul akibat kelalaiannya maka berarti telah terjadi pelunasan sebelum jatuh tempo.

Menimbang, bahwa DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa No.23/DSNMUI/ III/2002 tentang potongan pelunasan dalam Murābahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Murābahah Nomor /MRB/KSPPS. BMB/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 17 November 2021) dengan angsuran dimulai pada Bulan Desember 2021 dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2024 dengan angsuran sebanyak 36 kali angsuran, maka berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa akad tersebut riil sampai putus perkara ini baru berjalan 28 kali angsuran.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hutang/kewajiban/ ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah hutang pokok dan ditambah hutang margin keuntungan dikurangi dengan yang sudah dibayar oleh Tergugat ditambah hutang margin keuntungan sampai dengan bulan dijatuhkan putusan ini (bulan Maret 2024)

Menimbang, bahwa jumlah angsuran hutang pokok dan margin keuntungan yang harus dibayar setiap bulan yakni sebesar Rp 3.467.000,00 yang akan diangsur selama 36 bulan sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Menimbang, bahwa karena telah mengangsur sebanyak 5 kali angsuran yang seluruhnya berjumlah Rp 19.335.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah uang dari penjualan emas Rp 5.000.000,00 dengan demikian sisa hutang yang harus dibayar oleh tergugat adalah sejumlah Rp 105.477.000,00 (seratus lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dikurangi

uang dari penjualan emas Rp5.000.000,00 dikurangi waktu pelunasan (8 bulan x Rp.3.467.000= 27.736.000) = Rp 72.741.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya/kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 72.741.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena jaminan hutang berupa sebidang tanah dan bangunan telah diletakkan sita maka harus dinyatakan bahwa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No xxxxx A/N TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I) Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tersebut sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan akad Akad Murābahah Nomor /MRB/KSP-PS.BMB/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 17 November 2021)

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat maka Penggugat dapat menjual jaminan tersebut dengan harga pasaran yang pantas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan pasal 181 HIR;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara;

Dengan ini majelis hakim memutuskan dan mengadili perkara ekonomi syariah dengan Nomor Perkara 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs yaitu:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad murābahah Nomor /MRB/KSP-PS.BMB/XI/2021.
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sisa hutang pokok ditambah margin keuntungan sampai perkara ini diputus sebesar Rp. 72.741.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
4. Menyatakan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No xxxxx atas nama Turut Tergugat 1 (Turut Tergugat I) di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sah sebagai jaminan atas hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat.
5. menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik No: xxxxx atas nama Turut Tergugat 1 (Turut Tergugat I) di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sah dan berharga.
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) menyatakan bahwa Pengadilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dengan demikian, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama perkara-perkara yang telah diberikan kewenangan objektifnya kepada Pengadilan Agama berdasarkan prinsip *lex specialis derogate legi generalis*.¹⁰

Menurut Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, seorang Hakim dianggap sebagai perwujudan dari lembaga peradilan, yang bertanggung jawab atas amanah yang berat. Dalam proses pengambilan keputusan, seorang hakim tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga diharapkan memiliki moral, integritas yang tinggi, serta pada tingkat tertentu, keimanan dan ketaqwaan yang kuat.

Selain itu, seorang hakim diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik, menjaga peran, kewibawaan, dan statusnya di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan bahwa hasil kerja seorang hakim dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.¹¹

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus melakukan pertimbangan yang didasarkan pada berbagai hal yang dapat diterima oleh semua pihak dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Legal reasoning dapat diartikan sebagai proses pencarian alasan tentang hukum atau dasar-dasar bagaimana seorang

¹⁰ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49

¹¹ Indonesia, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. *Laporan Akhir Rekrutmen Dan Karir Di Bidang Peradilan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2003). H. iii

hakim membuat keputusan dalam suatu perkara hukum. Seorang pengacara menggunakan legal reasoning untuk mengargumentasikan hukum, sedangkan seorang ahli hukum menggunakan legal reasoning untuk menganalisis dan menalar mengenai hukum.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo, legal reasoning memiliki peran yang sangat penting bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu kasus. Seorang hakim harus memastikan bahwa keputusannya tidak akan menimbulkan perkara baru di masa depan. Keputusan hakim haruslah komprehensif dan tidak boleh menimbulkan masalah tambahan. Sebagai bagian dari tugasnya, seorang hakim tidak hanya selesai saat memberikan putusan, tetapi juga harus memastikan pelaksanaan putusan tersebut.

Dalam konteks perkara perdata, hakim memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka yang mencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi segala hambatan demi mencapai sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa legal reasoning hakim sangat terkait dengan tanggung jawab inti seorang hakim, termasuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara. Pentingnya pemahaman tentang legal reasoning bagi hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan menunjukkan signifikansi proses pengambilan keputusan hakim.¹³

Salah satu sengketa murābahah yang terjadi di daerah Tangerang adalah sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama

¹² Indonesia. Komisi Yudisial RI *Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Komisi Yudisial, 2009). Hlm. 27

¹³ Soedikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002). Hlm. 108

Tigaraksa dengan Nomor Perkara 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs yang mana terjadi terdapat sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait pembiayaan murābahah. Penggugat menuntut Tergugat atas wanprestasi dan kerugian material yang timbul. Tergugat, di sisi lain, memberikan kontra argumentasi terhadap gugatan Penggugat. Kasus ini mengungkap perbedaan pandangan mengenai asas-asas hukum yang berlaku dalam perjanjian pembiayaan.

Pengadilan mempertimbangkan eksepsi dan fakta yang terungkap selama persidangan. Hasilnya, Pengadilan memutuskan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban angsuran berdasarkan Akad Murābahah. Selain itu, Pengadilan menetapkan jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat serta menegaskan validitas jaminan yang diberikan.

Dengan demikian, putusan Pengadilan menegaskan kewajiban Tergugat untuk membayar ganti rugi dan biaya perkara yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Kesimpulannya, Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah tertentu kepada Penggugat atas wanprestasi yang dilakukan, serta jaminan yang diberikan diakui sebagai penjamin atas pembayaran hutang.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui mengapa perkara tersebut tidak diterima, faktor apa yang menyebabkan perkara tersebut tidak diterima, juga mengetahui kesesuaian Akad Murābahah dengan Fatwa DSN-MUI, kesesuaian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta Undang-undang yang berlaku. Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian berjudul “ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs)”. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena peneliti menemukan bahwa pernyataan yang menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang dianggap menyimpang dari kaidah dan aturan hukum dalam mengambil keputusan sidang perkara, seperti yang disampaikan oleh Tigor Enstein Sinaga SH. MH, menunjukkan adanya kekhawatiran serius terkait keadilan dalam proses hukum. Penting untuk menginvestigasi klaim tersebut dengan cermat dan mengikuti prosedur yang sesuai untuk menilai integritas dan kepatuhan hakim terhadap hukum yang berlaku. Upaya untuk menjaga independensi dan integritas peradilan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.¹⁵ Adanya urgensi penelitian di lokasi tersebut serta masalah teridentifikasi di lokasi tersebut, selain itu aksesnya mudah dicapai sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan lancar.

B. Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang masalah maka penulis membagi menjadi beberapa macam untuk mudah dipahami yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ada, maka permasalahan yang muncul antara lain:

¹⁵ Ayu, *Mediasi Antara Penggugat dan Digugat Belum Dilakukan, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Sudah Mengambil Keputusan*, <https://jurnalispes.id/mediasi-antara-penggugat-dan-digugat-belum-dilakukan-hakim-pengadilan-agama-tigaraksa-sudah-mengambil-keputusan/> diakses pada tanggal 19 Mei 2024, pukul 19.00 WIB

- a. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tentang perkara wanprestasi dalam akad murābahah.
- b. Pertimbangan putusan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat sebagian terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan murābahah.
- c. Perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat terkait asas-asas hukum yang berlaku dalam perjanjian pembiayaan murābahah.
- d. Ketidaktepatan hakim dalam menggunakan rujukan Fatwa Dewan Syariah Nasional bukan menggunakan Fatwa yang tepat, seperti Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan No. 23/DSN-MUI/III/2002, yang seharusnya menggunakan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah dan No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murābahah Sebelum Jatuh Tempo.
- e. Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran dalam pembiayaan murābahah.
- f. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Banten Mandiri Bersama kepada anggota dalam pembiayaan Murābahah.
- g. Persyaratan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Banten Mandiri Bersama.

2. Pembatasan Masalah

Dari masalah yang telah diidentifikasi maka diperlukan pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman atas objek masalah yang

terlalu luas, juga agar adanya kesesuaian dengan tema dan objek yang akan dibahas. Maka penulis akan membatasi masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah yang dibatasi yakni meliputi:

- a. Pertimbangan putusan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat sebagian terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan murābahah.
- b. Pertimbangan putusan hakim dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murābahah

Alasan pemilihan batasan masalah ini adalah untuk mendalami aspek hukum syariah yang relevan dalam kasus wanprestasi pada pembiayaan murābahah, serta memperhatikan pertimbangan hakim terkait Fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang kemudian diidentifikasi dan diberi pembatasan masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat sebagian terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan murābahah?

- b. Bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murābahah

C. Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat, agar bisa didapatkan jawaban yang jelas atas pertanyaan dalam masalah yang telah dirumuskan tersebut. Sehingga tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat sebagian terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan murābahah?
- b. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murābahah.

D. Manfaat Penelitian

Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan seputar asal usul masalah, serta memiliki manfaat praktis dan teoritis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara konseptual, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah literatur ilmiah tentang murābahah, khususnya penyelesaian sengketa di Tangerang. Diharapkan juga akan memiliki nilai sebagai sumber kajian atau perenungan atas kasus-

kasus serupa sengketa pada murābahah, dan dapat menjadi referensi atau panduan untuk penelitian tambahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada hakim dalam pengambilan keputusan terhadap kasus sejenis, serta dapat bermanfaat bagi para akademisi di bidang hukum, khususnya hukum ekonomi syariah atau masyarakat umum jika ditemui kasus serupa.

E. Kajian Pustaka

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis telah melihat beberapa hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan jurnal yang dapat mendukung terhadap penelitian ini yaitu:

1	Nama dan Identitas Skripsi	Ronni Rahmani, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.BJB Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, Tesis, Pascasarjana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, 2020. ¹⁶
	Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa Undang-undang (<i>statute approach</i>), pendekatan kasus (<i>case approach</i>), dan pendekatan konseptual.

¹⁶ Ronni Rahmani, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.BJB Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, Tesis, Pascasarjana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, 2018.

Hasil Penelitian	<p>Majelis Hakim sependapat bahwa peradilan umum yang dimaksud oleh pasal 45 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 harus dibaca dan diartikan sebagai Pengadilan Agama, dan pasal 55 ayat (2) huruf d UU Nomor 21 Tahun 2008, tidak memiliki kekuatan hukum dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru adalah berhak dalam mengadili perkara tersebut. Namun pada eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat, maka dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru melihat bahwa pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 jelas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah diselesaikan sesuai perjanjian dalam akad. Sedangkan dalam akad murābahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012, para pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Banjarmasin. Sehingga atas dasar tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal tersebut mengesampingkan dalil Penggugat pasal 23 UU Nomor 8 Tahun 1999, karena Majelis Hakim menggunakan asas <i>lex specialist derogat legi generalis</i>. Dengan tidak berwenangnya Pengadilan Agama Banjarbaru mengadili perkara ini, maka Pengadilan Agama Banjarbaru tidak memeriksa pokok perkara yang diajukan.</p>
------------------	--

		Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb telah sesuai dengan teori hukum pembuktian dan teori hukum acara perdata dalam menyelesaikan perkara tersebut. Seluruh proses persidangan termasuk mediasi telah dilakukan tanpa ada hal yang dapat menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.
	Persamaan dan Perbedaan	Dalam hal kaitannya dengan penelitian penulis saat ini terdapat persamaan dalam mengabulkan eksepsi Tergugat serta menyatakan Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara ini. Namun terdapat perbedaan, yaitu peneliti berupa akad <i>wakâlah</i> , sedangkan penulis menggunakan akad <i>murābahah</i> objek tentang Penyediaan Jasa Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya.
2	Nama dan Identitas Skripsi	Fadli Daud Abdullah, Ramdani Wahyu Sururie, Oyo Sunaryo Mukhlas. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara <i>Murābahah</i> , <i>Strata Social and Humanities Studies</i> , 2023, Vol.1, No.2 ¹⁷
	Metode Penelitian	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif.
	Hasil Penelitian	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hak tanggungan eksekusi mempunyai tujuan utama untuk menjamin pelunasan utang yang sah menurut hukum

¹⁷ Fadli Daud Abdullah, Ramdani Wahyu Sururie, Oyo Sunaryo Mukhlas. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara MURĀBAHAH*, *Strata Social and Humanities Studies*, 2023, Vol.1, No.2. hlm.71-81

		<p>Islam dan mencegah wanprestasi. Proses eksekusi ini melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan dapat menghadapi tantangan dari debitur atau pihak ketiga. Studi kasus perkara Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr menunjukkan bahwa mekanisme eksekusi lelang hak tanggungan dilakukan di luar Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, tanpa perintah eksekusi pengadilan. Hakim mempertimbangkan sesuai dasar hukum yang berlaku. Hasilnya, gugatan Penggugat ditolak karena pelaksanaan lelang oleh Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Cirebon dinilai sesuai dengan hukum. Wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah menjadi alasan utama dalam keputusan ini.</p>
	<p>Persamaan dan Perbedaan</p>	<p>Dalam hal kaitannya dengan penelitian penulis saat ini terdapat persamaan terkait Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama, Namun terdapat perbedaan berupa objek yang diteliti, penelitian ini menggunakan Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murābahah, sedangkan penulis menggunakan sengketa wanprestasi dalam pembiayaan murābahah.</p>
3	<p>Nama dan Identitas Skripsi</p>	<p>Agi Attaubah Hidayat, Penyelesaian sengketa perpindahan kepemilikan jaminan dalam putusan pengadilan Agama Subang nomor:5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg tentang Wanprestasi akad murābahah, thesis, Program</p>

		Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2022 ¹⁸
	Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif berupa <i>statute approach</i> , <i>case approach</i> , dan <i>Conceptual approach</i> .
	Hasil Penelitian	(1) Duduk perkara putusan nomor. 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg adalah penggugat mengajukan gugatan atas sikap wanprestasi tergugat dengan tidak melakukan pelunasan pembiayaan hingga tempo waktu yang telah disepakati dan adanya temuan penjualan barang jaminan oleh tergugat. (2) Pertimbangan hukum dalam putusan nomor. 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg didasarkan pada Al-Qur'an, Kaidah Fiqh, KUH Perdata, HIR, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (3) Penyelesaian perkara condong pada asas keadilan dengan memberikan waktu tambahan guna menyelesaikan akad a quo. Hal ini sejalan dengan Q.S Al-Baqarah ayat 280. Tetapi, penyelesaian perkara tidak menerapkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional.

¹⁸ Agi Attaubah Hidayat, *Penyelesaian sengketa perpindahan kepemilikan jaminan dalam putusan pengadilan Agama Subang nomor: 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg tentang Wanprestasi akad MURĀBAHAH*, thesis, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	<p>Persamaan dan Perbedaan</p>	<p>Dalam hal kaitannya dengan penelitian penulis saat ini terdapat persamaan dalam membahas wanprestasi akad murābahah, Namun terdapat perbedaan berupa yang dibahas dalam penelitian ini tentang sengketa perpindahan kepemilikan jaminan, sedangkan yang diteliti oleh penulis tentang analisa majelis hakim terhadap argumentasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam proses persidangan.</p>
4	<p>Nama dan Identitas Skripsi</p>	<p>Umi Hani, Rusdi Sulaiman, Nur Rahmiani. Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murābahah <i>Bil Wakalah</i>. Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak Volume1 Issue 1, 2021¹⁹</p>
	<p>Metode Penelitian</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normative.</p>
	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>1) Perkara ini muncul karena tindakan Tergugat yang tidak membayar tagihan pinjamannya sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat; 2) Hakim tidak menggunakan makna wanprestasi dalam membuat putusan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk, baik dari KUHPerdara, KHES, dan Hadis Nabi Saw. Hakim hanya menggunakan dalil hukum syar'i yaitu dari Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1. Hakim memutuskan perkara hanya melihat dari pembuktian yaitu alat bukti</p>

¹⁹ Umi Hani, Rusdi Sulaiman, Nur Rahmiani. *ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk TENTANG SENKETA WANPRESTASI AKAD MURĀBAHAH BIL WAKALAH*. Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak Volume1 Issue 1 2021

		yang diajukan oleh pihak Penggugat serta pengakuan murni yang dilakukan oleh Tergugat; 3) Hakim menggunakan metode interpretasi yang menafsirkan berdasarkan teks undang-undang atau naskah teks saja. Walaupun hakim pada kasus ini telah memutuskan perkara secara adil dan bijaksana, peneliti mendukung hakim memanfaatkan sumber hukum formil dan materil termasuk hukum Islam secara komprehensif dalam seluruh kasus hukum.
	Persamaan dan Perbedaan	Dalam hal kaitannya dengan penelitian penulis saat ini terdapat persamaan putusan hakim terhadap sengketa wanprestasi, Namun terdapat perbedaan berupa masalah pokok yaitu dalam penelitian ini membahas tentang sengketa akad murābahah bil wakalah, sedangkan yang dibahas oleh penulis adalah sengketa potong pelunasan murābahah.
5	Nama dan Identitas Skripsi	Fikri Amirulloh, Sugeng Djatmiko. Analisis Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murābahah (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/PA.Mdn). Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 Oktober 2022 ²⁰
	Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis berupa <i>conceptual approach</i> dan <i>statute approach</i> .

²⁰ Fikri Amirulloh, Sugeng Djatmiko. *Analisis Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan MURĀBAHAH* (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn). Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 Oktober 2022

Hasil Penelitian	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya memberi definisi tentang asuransi, menurutnya asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau dana tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
Persamaan dan Perbedaan	Dalam hal kaitannya dengan penelitian penulis saat ini terdapat persamaan dalam akad murābahah, Namun terdapat perbedaan berupa pokok permasalahan yaitu dalam penelitian ini membahas seputar analisis asuransi syariah, sedangkan yang permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu seputar potong pelunasan murābahah.

F. Kerangka Teoritis

Dalam hubungan keperdataan antara dua pihak, jika terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai, umumnya sengketa tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara perdata antara para pihak yang terlibat. Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tidak hanya terbatas pada sengketa antara para pihak, tetapi juga dapat berupa permohonan penetapan hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tujuan untuk memperoleh pengesahan resmi dari pihak yang berwenang.

Dalam permohonan penetapan hak-hak keperdataan, umumnya tidak terdapat sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Permohonan tersebut diajukan oleh pihak yang berkepentingan untuk

memperoleh pengesahan resmi atas hak-hak keperdataannya. Proses ini dilakukan agar hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut mendapatkan keabsahan hukum.²¹

Berikut kerangka teori yang disajikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecah masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.²²

Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pertentangan atau konflik. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja, bisa terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Richard L. Abel mengartikan sengketa (*dispute*) adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.²³

²¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 5.

²² Dean G Printt & Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 4-6.

²³ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h, 81.

Ayat Al-Qur'an yang membahas pentingnya menyelesaikan sengketa segera terdapat dalam QS. Al-Hujurat [49]: 9-10

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“9. Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.” (QS. Al-Hujurat [49]: 9-10)

Teori sengketa (*disputes*) dalam hukum merupakan titik perpisahan (*point of departure*) terhadap teori-teori hukum sebelumnya yang dilakukan oleh para ahli hukum di Amerika Serikat. Mereka tidak lagi memberikan konsepsi hukum dengan bergerak dari suatu definisi hukum yang bersifat *rule oriented*, melainkan memberikan pengertian yang bertumpu pada pemecahan masalah (*disputes settlement*) oleh pengadilan atau official lainnya, menganalisis putusan-putusan dimasa yang akan datang.²⁴

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut UU No. 30 Tahun 1999 dibagi menjadi dua yaitu, Arbitrase dan Altematif penyelesaian sengketa. Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan: Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata

²⁴ Munir Fuady, *Dinamika teori hukum*, (Bogor: Ghimia Indonesia), h. 15.

di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Pasal 1 angka 10 UU No. 30 tahun 1999.

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat hukum terhadap benda hukum atau perbuatan hukum badan hukum.²⁵ Jazim Hamidi mengatakan kata dampak hukum/akibat hukum berarti perintah atau campur tangan langsung, wajib, atau sah.²⁶

Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa hal hukum yang membuat hukum itu bekerja, hukum itu memerlukan suatu hubungan khusus, oleh karena itu disebut hubungan hukum. Peraturan hukum misalnya, suatu Undang-undang disebut objek hukum karena dibuat oleh objek hukum dan harus diterapkan untuk menciptakan suatu perbuatan yang ada dalam kerangka hukum dan mempunyai akibat hukum.²⁷

Untuk memunculkan suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo, menyebutkan bahwa terdapat adanya syarat khusus, seperti benar-benar terjadinya suatu peristiwa yang sesuai dengan konstruksi norma hukum, disebut landasan hukum, dan perlu dibedakan antara kerangka hukum dan kerangka normatif. Norma hukum yang diterima sebagai acuan berfungsi sebagai kerangka acuan.²⁸ Dalam

²⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), h.39

²⁶ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006), h. 200

²⁷ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006), h. 35-36

²⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 5-6

referensi ilmu hukum diketahui dua jenis akibat hukum, ialah sebagai berikut:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
2. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum. Akibat hukum mulai dari adanya hubungan hukum, fakta hukum dan objek hukum. Dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum*, Soedjono Dirdjosisworo menegaskan bahwa hubungan hukum mempunyai akibat hukum karena adanya hak dan kewajiban.²⁹ Segenap peristiwa atau kejadian yang mampu meningkatkan akibat hukum antara para pihak dalam suatu hubungan hukum. Fakta-fakta hukum tersebut tampak dalam berbagai aspek baik hukum publik maupun hukum privat.³⁰ Hak dan kewajiban yang timbul akibat menurut hukum perdata untuk mempertahankan masyarakat baik dalam hukum publik dan privat.
3. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik

²⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010), h.131

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010), h.130

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³¹

Kemandirian peradilan berarti bahwa hakim bebas dari campur tangan otoritas ekstra yudisial dan bahwa hakim bebas untuk menjalankan tugas utamanya menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum adalah bentuk khusus dari penegakan hukum yang mempengaruhi persepsi tentang hukum, kepuasan terhadap hukum dan kebutuhan untuk mempergunakan hukum dalam masyarakat. Jaminan kebebasan peradilan ini diperkuat dengan penerapan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa siapapun yang dengan sengaja melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi pidana.³² Hal ini karena hakim bebas mengadili dan memutus perkara. Dan mengharuskan pengadilan untuk melakukan tugasnya dengan sempurna dan menegakkan hukum berdasarkan keabsahan, keadilan dan kesetaraan, perhatian dan jujur. Oleh karena itu, kebebasan kehakiman ini melekat pada semua kekuasaan kehakiman.³³

Tujuan dan fungsi dari independensi peradilan sebagaimana dimuat dalam *Beijing Statement of Principles of The Independence of Judiciary* adalah sebagai berikut:

³¹ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta Vol. 23 No.01, 2011, h. 62.

³³ Renanda Shania Eka Putri, *Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Dalam Perkara Sengketa Tanah*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Perdata, 2022, h. 8

- a. Menjamin agar setiap orang dapat hidup dengan damai di bawah hukum;
- b. Memajukan dalam batas fungsi peradilan, ketaatan dan perolehan hak asasi manusia;
- c. Menjalankan hukum secara tidak provokatif diantara individu antara individu dengan Negara.³⁴

Terdapat dua katagori independensi kekuasaan Kehakiman, yaitu:

- a. Independensi normatif yaitu independensi yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
- b. Independensi empiris/realita yaitu independensi sesuai dengan kenyataan dalam praktek di lapangan, Hakim dapat menentukan sendiri putusan tanpa ada campur tangan atau tekanan dari pihak manapun.³⁵

Ada yang harus diatur dalam pelaksanaan *judicial review*. Pasal 41 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: 1) Mentaati norma dan peraturan perundang-undangan; 2) Berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim; 3) Menjaga kerahasiaan keterangan dan informasi yang diperoleh; 4) Tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.³⁶

Ayat Al-Qur'an yang membahas kewajiban untuk mentaati otoritas dan putusan hakim. Dengan demikian ayat ini menekankan

³⁴ Achmad Santosa, *Pembaharuan Hukum Indonesia Agenda Yang Terabaikan*, (Jakarta: Melibas, 2004), h. 17-18.

³⁵ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, Depok: STIH IBLAM, 2004), h.10.

³⁶ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 41 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

pentingnya ketaatan terhadap hukum dan keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, termasuk hakim. QS. An-Nisa [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An-Nisa [4]: 59)

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman harus ada jaminan bahwa hakim tidak dituntut dan dituduh melakukan tindak pidana atas putusannya, tetapi tindakan peradilan bukanlah peradilan. Mackenzie mengatakan ada banyak teori atau metode yang dapat digunakan hakim dalam mengambil keputusan yakni:³⁷

a. Teori Keseimbangan

Dalam praktiknya, ada dua cara untuk melindungi hak penggugat dan tergugat. Pertama, untuk memulai gugatan (*onrechtmatigedaad*) berdasarkan perbuatan melawan hukum, dan kedua, untuk menengahi antara penggugat dan tergugat. Dalam praktiknya, keseimbangan antara kepentingan

³⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 105-112.

masyarakat dan pemohon seringkali diputuskan oleh pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan.³⁸

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan keberadaan dari asas audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak) ini dengan menyebutkan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Asas ini membuktikan bahwa dalam hukum perdata hakim wajib diperlakukan sama, memiliki hak yang sama untuk mengendalikan proses hukumnya dan setiap orang menyisihkan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.³⁹ Hakim harus objektif dan tidak memihak atau berat sebelah kepada semua pihak di luar hukum dan peradilan, dalam penyidikan dan putusan suatu perkara. Untuk melindungi dan menjamin ketidakberpihakan dalam perampungan sengketa di pengadilan, undang-undang mewariskan hak kepada para pihak untuk menolak.

b. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang kemudian memperlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kontroversial tersebut sebagai dasar hukum putusan, dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motif

³⁸ Renanda Shania Eka Putri, *Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Dalam Perkara Sengketa Tanah*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Perdata, 2022, h. 12.

³⁹ Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata the Principle Of Active Judge In Civil Case*, Disertasi, Universitas Airlangga, Jurusan Ilmu Hukum, h. 267

yang jelas untuk penegakan hukum dan penerapan hukum bagi mereka yang terlibat dalam persidangan.⁴⁰

Mempertimbangan atau membuat peninjauan hukum merupakan suatu bentuk hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum kekuasaan kehakiman. Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata “menimbang.... dan seterusnya” sesuai dengan Keadaan yang muncul selama proses persidangan. Pengamatan hakim dalam mengambil keputusan selalu sesuai dengan hukum yang sah.⁴¹

Tinjauan hukum juga mencakup ketentuan hukum tertentu yang terkait dengan masalah yang dibahas dan didasarkan pada sumber hukum lainnya. Jika penggugat gagal menunjukkan alasan tindakan dalam kasusnya atau menyalahgunakan dasar kasusnya, cukup bagi hakim untuk mempertimbangkan semua dasar hukum untuk menang atau kalahnya pihak tersebut, yang membuat semakin jelas. Bahkan menurut pasal 178 HIR ayat (1) hakim wajib mencukupkan segala alasan.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi

⁴⁰ Renanda Shania Eka Putri, *Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Dalam Perkara Sengketa Tanah*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Perdata, 2022, h. 8-9.

⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 23

penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).⁴² Dalam metode penelitian terdapat 3 jenis metode penelitian yaitu: 1. Kualitatif; 2. Kuantitatif; 3. Kualitatif-Kuantitatif.

Secara umum ada 3 (tiga) jenis metode penelitian hukum yang digunakan yakni; metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum empiris dan metode penelitian hukum normatif-empiris.⁴³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagaimana dengan uraian berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus (*case study*) yaitu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dari penelitian hukum ini ialah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 30

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. V

⁴⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), h.32

normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁴⁵

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴⁶ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (putusan hakim dan akibat hukum)⁴⁷, selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi berupa wanprestasi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴⁸

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 46

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 55

⁴⁷ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005. h. 249

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 57

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan salah satu aspek penting dan menentukan dalam penelitian hukum yuridis normatif, karena dalam kegiatannya menggunakan penelitian dokumenter yang bersandar pada norma hukum positif, dogma hukum dan putusan pengadilan yang didasarkan pada dokumen tertulis.⁴⁹ Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan⁵⁰, yaitu;

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum sekunder yang biasa memberikan informasi tambahan bahan primer. Dalam penelitian ini Berisi terdiri dari; buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar (*law principle*), pandangan ahli hukum (*doctrines*), hasil penelitian hukum, Mewawancarai narasumber ahli hukum untuk memberikan opini hukum atas permasalahan tersebut.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia hukum dan bahan lain yang relevan dengan penelitian ini.

⁴⁹ Siti Fatimatu Zahra, *Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah Dari Ayah Kepada Anak*, Skripsi, 2020, h.29

⁵⁰ Peter Mahmud MZ, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 22

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Di dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan karya tulis atau bahan kepustakaan termasuk hasil-hasil penelitian sebelumnya. Data kepustakaan yang diperoleh oleh penulis melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan. Metode ini dapat berupa wawancara yang ditunjukkan untuk mendapat informasi dari satu sisi sehingga menunjukkan hubungan asimetris.

c. Dokumentasi

Sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis maupun karya-karya monumental yang semuanya memberikan informasi bagi proses penelitian.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun menjadi jelas dan eksplisit. Sesuai dengan

penelitian maka teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif yaitu:

a. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan metode Penelitian Kepustakaan, Studi Lapangan, dan Dokumentasi. Penelitian Kepustakaan memanfaatkan bahan kepustakaan dan hasil penelitian sebelumnya untuk mendapatkan data. Studi Lapangan melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan melalui wawancara untuk memperoleh informasi yang spesifik. Sementara itu, Dokumentasi digunakan sebagai sumber data tambahan, baik berupa sumber tertulis maupun karya monumental. Kombinasi ketiga metode ini memberikan dukungan informasi yang komprehensif dan terperinci dalam proses penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses dimana peneliti melakukan penelitian, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dari hasil yang diteliti. Peneliti melakukan pemilihan data yang bermakna dan relevan untuk memfokuskan pada data yang digunakan dalam pemecahan masalah pada penelitian.

c. Penyajian Data/ Display Data

Penyajian data merupakan sejumlah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut.

Setelah proses reduksi data dari hasil wawancara informan kemudian data tersebut disajikan ke dalam bentuk

pembahasan. Isi pembahasannya berupa analisis analisis dari hasil penggolongan data.

d. **Pengambilan Kesimpulan/Verifikasi Data**

Penarikan kesimpulan merupakan tahap penting dalam penelitian di mana semua data yang telah dikumpulkan dievaluasi dan dianalisis untuk mencari makna, pola, penjelasan, sebab akibat, atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan, data harus direduksi, disajikan, dan dievaluasi dengan cermat. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menemukan inti dari informasi yang diperoleh dan mengaitkan temuan-temuan tersebut dengan maksud penelitian. Penarikan kesimpulan ini merupakan langkah akhir dalam pengolahan data yang membantu merangkum hasil penelitian.

6. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tigaraksa. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai dari Juni-Juli 2024.

7. Objek Penelitian

Objek penelitian berupa sengketa wanprestasi dalam pembiayaan murābahah denagan studi kasus putusan pengadilan agama Tigaraksa nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

H. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2021.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan struktur uraian pembahasan karya ilmiah. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada BAB I berisi pengantar publikasi ini sebagai latar belakang, yang merupakan pendahuluan dan uraian singkat tentang masalah yang diteliti, masalah (termasuk mengidentifikasi masalah dari latar belakang yang ada, kemudian merupakan batasan masalah dan terdiri dari beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini melalui rumusan masalah), tujuan penulisan artikel ilmiah ini, beberapa kegunaan dari hasil penelitian ini, kerangka teori, metode penelitian yang merupakan penjelasan dari metode analisis penelitian ini dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini peneliti memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian meliputi: (A) Tinjauan Umum Tentang Murābahah 1. Pengertian Murābahah | 2. Dasar hukum Murābahah | 3. Rukun dan syarat Murābahah | 4. Kaidah Murābahah | 5. Hal-hal yang Dilarang dalam Murābahah | 6. Ketentuan Fatwa DSN-MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murābahah | 7. Ketentuan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi | 8. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murābahah | 9. Ketentuan POJK Nomor 31/POJK.05/2014 (B) Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi: 1. Pengertian Wanprestasi | 2. Macam-macam Wanprestasi | 3. Sanksi Bagi Debitur Yang Wanprestasi | 4. Ketentuan Wanprestasi Dalam Pasal 1238 KUH Perdata (C) Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum: 1. Peristiwa Hukum | 2. Perbuatan Hukum | 3. Akibat Hukum | 4. Ketentuan Akibat Hukum Dalam Pasal 1267 KUH Perdata (D) Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim: 1. Pengertian Putusan | 2. Jenis-jenis Putusan Dan

Kekuatan Dari Suatu Putusan | 3. Upaya Hukum | 4. Ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

BAB III: Gambaran Umum

Dalam BAB ini menguraikan tentang profil Pengadilan Agama Tigaraksa seperti. A. Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa, B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa, C. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tigaraksa, D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa

BAB IV: Analisis Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil kajian berupa Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan murābahah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dan analisis majelis hakim terhadap argumentasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam proses persidangan.

BAB V: Penutup

Kesimpulan Bab terakhir memberikan kesimpulan berupa kunci jawaban atas pertanyaan yang disampaikan dalam rumusan masalah dan tanggapan terhadap hasil penelitian bagi para pembaca dari kalangan akademik maupun non akademik, sehingga hasil penelitian ini dapat dikembangkan atau dijadikan sebagai masukan tersendiri bagi pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh Kesimpulan mengenai Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murābahah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs) dan saran teruntuk hakim, masyarakat umum dan peneliti selanjutnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murābahah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs) sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor hukum formil dan materil, serta penalaran hukum, Putusan 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs menunjukkan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dalam pembiayaan murābahah. Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat berdasarkan bukti kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajiban angsuran, serta sebagian gugatan ditolak karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan selama satu tahun. Hakim menjatuhkan sanksi kepada Tergugat, termasuk membayar sisa hutang pokok dan margin keuntungan, serta mengalihkan risiko atas tanah dan bangunan kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga diwajibkan membayar biaya perkara. Keputusan hakim sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata serta akibat wanprestasi sudah sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata.

2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs terkait pertimbangan hakim dalam mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional menunjukkan adanya kekurangan atau ketidakrelevanan dalam konteks kasus pembiayaan murābahah. Fatwa yang lebih sesuai yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murābahah Sebelum Jatuh Tempo, dapat menjadi acuan yang lebih tepat. Namun, hakim tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas keputusan dalam menjalankan tugasnya, yang menggarisbawahi kebebasan dan independensi hakim. Prinsip ini melindungi hakim dari tuntutan atau sanksi hukum terkait putusan yang diambil, menjaga mereka dari keterlibatan hukum terkait kewenangan peradilan. Hakim di Indonesia tidak dapat dipidanakan terkait dengan putusan yang diambil dalam menjalankan fungsi peradilan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis ungkapkan untuk mengidentifikasi peluang pengembangan, memberikan wawasan tambahan, mengarahkan langkah-langkah tindak lanjut setelah penelitian, dan meningkatkan kualitas penelitian secara keseluruhan yaitu:

1. Saran bagi pembaca akademisi atau non akademisi yaitu:
 - a. Teruntuk hakim, dikarenakan adanya penyimpangan rujukan Fatwa DSN-MUI maka menunjukkan perlunya sosialisasi Fatwa DSN-MUI yang di lingkungan para hakim peradilan

agama sampai ke Mahkamah Agung khususnya perkara ekonomi.

- b. Teruntuk masyarakat umum, untuk dapat memperhatikan kejelasan dan ketepatan dalam pembayaran angsuran berdasarkan perjanjian pembiayaan murābahah. Pentingnya memahami kewajiban pembayaran tepat waktu dan lengkap untuk menghindari potensi wanprestasi di masa depan.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi dan strategi pencegahannya. Maka penulis merasa senang hati dan mendukung sepenuhnya jika ada mahasiswa atau kalangan peneliti hukum lainnya yang akan meneliti faktor dan strategi pencegahan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

AMAR PUTUSAN

Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor:
4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

BUKU DAN KITAB

- Abdullah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibn Qudama. *al-Mughni* jilid
4. (Egypt: Darul Manar, 1958)
- Ali, Achmad. *Menguk Tabir Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008)
- Ali, Burhanuddin Abi Hasan bin Abi Bakar bin Abdul Jalil Al Rasyidani a-
Marghinani. *al-Hidayah Syarah Bidayah Al Muftadi*. Juz 1. (Beirut:
Dar al Kotob al 'Ilmiyah, 1957 M/ 1376 H)
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah
Mada University Press, 2009)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta:
Gema Insani, 2001)
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1996)
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. (West Sussex, Inggris:
John Wiley & Sons, 2007)
- al-Baji, Abu al-Walid Sulaiman bin Khalaf. *al-Muntaqa Syarh Mutawatta'*.
(Jeddah: Maktabah al-Andalusi, jil.5, tt)
- al-Batili, Khalid bin Abdul 'Aziz. *Ahadits al-Buyu' al-Manhiyu 'anha*. (Riyad:
Dar al-Kunuz Isybiliya, Cet 1, 2004)
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' al-Sahih Ma'a al-Fath. Kitab al-
l'tisām bi al-Kitāb wa al-Sunnah*. Jilid III (Cet. II; Kairo: Dār al-
Rayyan, 1409 H), h. 330.

- Dean, G Printt & Jeffrey Z. Rubin. *Konflik Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Dewi, Gemala. “*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*” dalam Departemen Agama RI, Dierktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Bagian II Kronologi: Penyusunan Undang-undang Tentang Peradilan Agama. Jakarta. 1990. 77. Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2018)
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010)
- Fuady, Munir. *Dinamika teori hukum*. (Bogor: Ghimia Indonesia)
- Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006)
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2016)
- Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia, Malang, 2005).
- Herinawati, Laila M. Rasyid. *Hukum Acara Perdata*. (Sulawesi: Unimal Press, 2015)
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Ibnu Anas, Abu Abdullah Malik. *Muwaththa' Malik*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1985)
- Ibnu Majah, Muhammad. *Sunan Ibnu Majah*. (Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 1997)

- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *Al Mughni* jilid 4, (Egypt: Darul Manar, 1958)
- al-Jazairi, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1973).
- Komisi Yudisial RI Profesionalisme Hakim: *Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Komisi Yudisial, 2009).
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 39
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, Jakarta, 2009)
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2002)
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2002).
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993)
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru'*. (Bandung: PT. Simbiosis Rekatama Media, 2021)
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah Jual-Beli*. Bandung: PT. Simbiosis Rekatama Media, 2020.
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi*. (Depok: STIH IBLAM, 2004)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020)

- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2003)
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. (Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020)
- Murdiyanto, Fayadh 'Abd al-Mun'im. *Bai' al- Murābahah fi al-Masharif al-Islamiyyah*. (Kairo: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami. 1996)
- Nuryadin, Hadin, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Richard, Stone. *Contract Law* (New York: Routledge-Cavendish, 2007).
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Rifai, Veithzal. *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008)
- Santosa, Achmad. *Pembaharuan Hukum Indonesia Agenda Yang Terabaikan*. (Jakarta: Melibas, 2004)
- Santoso, Aris Prio Agus. *Hukum Acara Perdata*. (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022)
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- al-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. (Beirut: Dar al Fikri, 1990) juz 5
- as-Syawī, Ahmad. *Tafsir As-Syawi Juz II*. (Libanon: Dar Al-Fikr, 1990)
- Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Binacipta, 1994)
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

- Suadi, Amran. *Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah hukum*. (Jakarta: Prenada Media, 2018)
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. (Depok: Kencana, 2017)
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 2019)
- Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007)
- Suhardjono, Mudrajad Kuncoro. *Manajemen Perbankan*. (Bandung, Alfabeta, 2002)
- Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019)
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. (Aceh: Unimal Press, 2018)
- Yunus, Bahrussam. *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*. (Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, 2020)
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006)

JURNAL

- Abdullah, Fadli Daud, Ramdani Wahyu Sururie, Oyo Sunaryo Mukhlas. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murābahah*. *Strata Social and Humanities Studies*, 2023, Vol.1, No.2.
- Amirulloh, Fikri, Sugeng Djatmiko. *Analisis Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murābahah (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn)*. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 3 Oktober 2022
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “*Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya*”. *Mimbar Hukum*,

- Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta Vol. 23 No.01, 2011
- Hani, Umi, Rusdi Sulaiman, Nur Rahmiani. *Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/Pa.Ptk Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murābahah Bil Wakalah*. Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak Volume1 Issue 1 2021
- Hardiati, Neni, Sindi Widiani, Seproni Hidayat. “*Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*”. dalam Rinanda, Saskia Rizka. *Pengaruh Saham Syariah, Sukuk Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2017*. Transekonomika. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan. Vol.1, No.5, 2021.
- Nurdin, Juddah. *Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara*. Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013.
- Pangemanan, Frans Wempie Supit. *Implementasi Pasal 1238 KUH Perdata Terhadap Penentuan Debitor Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit*. Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII/No. 4/Apr/2019
- Pertaminawati, Hendra. *Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya*. Jurnal Studi Islam dan Peradaban. Vol. 14, No. 2, 2019

PERATURAN

- Indonesia, Buku Ketiga Tentang Perikatan, Bagian Ke Dua Tentang Perikatan
-perikatan Untuk Memberikan sesuatu, Pasal 1238 KUH Perdata.
- Indonesia, Buku Ketiga Tentang Perikatan, Bagian Ke Dua Tentang Perikatan
-perikatan Untuk Memberikan sesuatu, Pasal 1238 KUH Perdata.
- Indonesia, Fatwa Tentang Ganti Rugi, Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.

- Indonesia, Fatwa Tentang Konversi Akad Murābahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/2005.
- Indonesia, Fatwa Tentang Murābahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.
- Indonesia, Fatwa Tentang Murābahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.
- Indonesia, Fatwa Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murābahah Sebelum Jatuh Tempo, Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022.
- Indonesia, Fatwa Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murābahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005.
- Indonesia, Fatwa Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murābahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002.
- Indonesia, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. *Laporan Akhir Rekrutmen Dan Karir Di Bidang Peradilan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2003). iii
- Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023
- Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung*, SEMA Nomor 03 Tahun 1963
- Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009, pasal 17, ayat 1.
- Indonesia, Undang-undang Tentang Perkoperasian, UU Nomor 25 tahun 1992, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1.
- Pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 HIR dan Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 Rbg.
- Pasal 129 ayat (2) HIR
- Pasal 199 ayat (1) Rbg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan (“UU 20/1947”)
- Pasal 199 Rbg, Pasal 6 UU 20/1947 dan Pasal 26 ayat (1) UU 48/2009,
- Pasal 29 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU 14/1985”)
- Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (1) dan penjelasannya UU 14/1985

Pasal 67 UU 14/1985

Pasal 69 dan penjelasannya UU 14/1985

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/ POJK 05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah pasal 1 ayat 11 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 366.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 angka 1 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 angka 1 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 41 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 angka 1 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat 8 Tentang Simpanan Pokok .

SITUS RESMI

Andriani, Larasati. *Mengapa Margin Keuntungan Tidak Sama dengan Bunga?*. <https://medium.com/@larasatisyifa/mengapa-margin-keuntungan-tidak-sama-dengan-bunga-b884bb55d3f>. diakses pada tanggal 15 Agustus 2024

Ayu, *Mediasi Antara Penggugat dan Digugat Belum Dilakukan, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Sudah Mengambil Keputusan*, <https://jurnalispaspos.id/mediasi-antara-penggugat-dan-digugat-belum-dilakukan-hakim-pengadilan-agama-tigaraksa-sudah-mengambil-keputusan/>. diakses pada tanggal 19 Mei 2024, pukul 19.00 WIB

Data olah SIPP Pengadilan Agama Tigaraksa, https://sipp.pa-tigaraksa.go.id/list_perkara/page/1/RWRReEp1cXZvZFYyWUtsckd6MW5sOW40b1BWaXdOdmoyY1JaMStkOWh4dWlxcFkvRjJyOHFWNkdBQ2tXNnVKRWJXYWR4TTV4N21Yc1A4NW55dWVHVVE9PQ==/OXBhU2RSZnJIU2RuSzUMnZvYXlZyXJQaHA4RDdUaWRrUVQwRkZWbUhyUDUrZUhFWIBiVEEdJK2NFRERpTVJNanl3MjFHQXltbTNuQTlZQWFnaHhtcWc9PQ==/col/2, diakses pada Tanggal 20 Juni 2024, Pukul 18:37 WIB

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Profil Pengadilan Agama Tigaraksa*. Situs Resmi Mahkamah Agama Pengadilan Agama. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-tigaraksa.html>. diakses pada Tanggal 20 Juni 2024. Pukul 18:54 WIB

Hasanah, Sovia. *Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan*. 17 Mei 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan-lt591a552ec941d/>. diakses pada tanggal 5 Juli 2024. Pukul 10.00 WIB

Pengadilan Agama Tigaraksa. *Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa*. Situs Resmi Pengadilan Agama Tigaraksa. <https://pa-tigaraksa.go.id/sejarah-pengadilan/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2024. Pukul 18.00 WIB.

Pengadilan Agama Tigaraksa. Situs Resmi Pengadilan Agama Tigaraksa. *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa*, <https://pa-tigaraksa.go.id/struktur-organisasi/>. Diakses pada Tanggal 20 Juni 2024. Pukul 20:08 WIB

Pengadilan Agama Tigaraksa. *Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tigaraksa*. Situs Resmi Pengadilan Agama Tigaraksa, <https://pa-tigaraksa.go.id/tugas-fungsi/>. Diakses pada Tanggal 20 Juni 2024. Pukul 19:00

Pengadilan Agama Tigaraksa. *Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa*, *Situs Resmi Pengadilan Agama Tigaraksa Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa*. <https://pa-tigaraksa.go.id/visi-misi/>. Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2024. Pukul 18:50 WIB

Syarkowi, Asmu'i. *Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata*. https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-%20Tentang%20Putusan1.pdf, diakses pada tanggal 1 Juli 2024, pukul 20.00 WIB

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Hidayat, Agi Attaubah. *Penyelesaian sengketa perpindahan kepemilikan jaminan dalam putusan pengadilan Agama Subang nomor: 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg tentang Wanprestasi akad Murābahah*. Thesis. Program Studi Muamalat. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2022.

- HS, Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Putri, Renanda Shania Eka. *Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Dalam Perkara Sengketa Tanah*. Skripsi. Universitas Sriwijaya. Fakultas Hukum. Program Studi Hukum Perdata. 2022
- Rahmani, Ronni. “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.BJB Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*”. Tesis. Pascasarjana. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari. 2018.
- Sunarto. *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata the Principle Of Active Judge In Civil Case*. Disertasi. Universitas Airlangga. Jurusan Ilmu Hukum
- Zahra, Siti Fatimatu. *Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah Dari Ayah Kepada Anak*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Institut Ilmu Al-Qur’an 2020

WAWANCARA

- Hendra. Manager Operasional KSPPS-KKS Banten Mandiri Bersama. Tangerang. wawancara oleh penulis di Tangerang, 12 Juli 2024
- M. Daud Arief Khan. Wakil Bendahara DSN-MUI. Tangerang. wawancara oleh penulis melalui Zoom Meeting, 10 Juli 2024
- Rosmaliah. *Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Tigaraksa*. Tigaraksa. wawancara oleh penulis di Tigaraksa, 05 Juli 2024

TURNITIN

DEWI SOFIA HES

ORIGINALITY REPORT

11 %	13 %	4 %	9 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iiq.ac.id Internet Source	4 %
2	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
3	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	1 %
4	www.jurnalhukumdanperadilan.org Internet Source	1 %
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
6	repositori.uin-alaudidin.ac.id Internet Source	1 %
7	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1 %
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

RIWAYAT HIDUP



Dewi Sofia lahir di Cilegon. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDN CILEGON IV, Cilegon, Banten pada tahun 2013. Pada tahun 2013-2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMPT Al-Amien Sumenep, Madura. Dan kemudian pada tahun 2016-2019 penulis melanjutkan pendidikan di SMAT Al-Amien Sumenep, Madura dan lulus pada tahun 2019.

Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada tahun 2020 di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan bantuan petunjuk dan Ridho dari Allah SWT, doa kedua orang tua, keluarga, serta sahabat, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca yang membacanya.
